WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu telah menetapkan Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022;
b. bahwa Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Kotamobagu tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Perubahan RKPD Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    BAB I : Pendahuluan;
    BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2022;
    BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
    BAB IV : Sasaran dan Prioritas

Pembangunan Daerah;
BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
BAB VI : Penutup.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4B

(1) Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4A ayat (1) dijadikan:
a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
b. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(2) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4B ayat (1) huruf b, disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun 2022.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	Pengelola	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala Bappelitbangda	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 22 Agustus 2022
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 22 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022 NOMOR 21